



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 188.34-8771 Tahun 2016

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 70 PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9  
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan pertama dan peringatan kedua melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/Sj Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Lampiran II angka 210 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko".

KEDUA : Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan pertama dan kedua kepada gubernur melalui:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi; dan
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tanggal 4 April 2016 tentang Penegeasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/Sj Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi,

namun tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, sehingga Menteri Dalam Negeri membatalkan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

- KETIGA : Walikota Bogor untuk segera menghentikan pelaksanaan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri ini dan selanjutnya Walikota Bogor bersama DPRD Kota Bogor mencabut Pasal 70 Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini bersifat final terhadap pembatalan Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13-9-2016  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Walikota Bogor di Bogor; dan
7. Yth. Ketua DPRD Kota Bogor di Bogor.